

Date Received : April 2024  
Date Accepted : November 2024  
Date Published : November 2024

---

## PENAFSIRAN YUNAHAR ILYAS TENTANG POSISI PEREMPUAN DALAM ISLAM

**Muhammad Hasnan Nahar<sup>1</sup>**

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Indonesia (muhammad.nahar@ilha.uad.ac.id)

**Hidayah Hariani**

Sakarya University (SU) Turki, Indonesia (hidayah.suhairi@ogr.sakarya.edu.tr)

---

<b>Kata Kunci:</b>	<b>ABSTRAK</b>
Gender; tafsir; Yunahar Ilyas	Yunahar Ilyas adalah seorang mufasir yang konsen terhadap pembahasan gender dan perempuan. Tidak lepas dari latar belakang sebagai orang Minangkabau yang menerapkan sistem matrilineal menjadikan Yunahar Ilyas tumbuh sebagai sosok yang mendukung kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Tulisan ini termasuk dalam jenis studi tokoh tafsir atau <i>al-bahts fi al-rijal al-tafsir</i> , yang membahas tokoh Yunahar Ilyas. Dikenal sebagai seorang ulama dan juga intelektual yang karismatik. Ketohohnya diakui secara nasional maupun internasional. Dalam dunia akademik, Yunahar Ilyas telah mendapatkan gelar tertinggi, yakni Guru Besar di bidang Ulumul Qur'an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menggunakan metode <i>deskriptif-analitis</i> mencoba mendeskripsikan dan menganalisa penafsiran Yunahar Ilyas tentang posisi perempuan dalam Islam, seperti kebolehan perempuan untuk memimpin, kesetaraan dalam hak kenabian, reposisi perempuan dalam rumah tangga dan peran perempuan di ruang domestik dan ruang publik.

---

<b>Keywords:</b>	<b>ABSTRACTS</b>
Gender; interpretation; Yunahar Ilyas	<i>Yunahar Ilyas is a mufasir who is concerned with discussing gender and women. Inseparable from his background as a Minangkabau person who applies a matrilineal system, Yunahar Ilyas has grown into a figure who supports equal rights and obligations between men and women. This article is included in the type of tafsir character study or al-bahts fi al-rijal al-tafsir, which discusses the character Yunahar Ilyas. Known as a charismatic scholar and intellectual. His strength is recognized nationally and internationally. In the academic world, Yunahar Ilyas has received the highest title, namely Professor in the field of Ulumul Qur'an at the Muhammadiyah University of Yogyakarta. Using descriptive-analytical methods, we try to describe and analyze Yunahar Ilyas's interpretation of the position of women in Islam, such as the ability of women to lead, equality in prophetic rights, the repositioning of women in the household and the role of women in the domestic and public spheres.</i>

---

---

<sup>1</sup> Correspondence author

## A. PENDAHULUAN

Sumatera Barat tidak pernah kehabisan sosok mufasir, seperti Abdul Karim Amrullah/Haji Rasul (w. 1945), Jalaluddin Thaib (w. 1959), Abdul Latif Syakur (w. 1963), Abdul Malik Karim Amrullah/Hamka (w. 1981) dan Mahmud Yunus (w. 1982). Nama-nama di atas adalah para mufasir yang berasal dari Bumi Minangkabau yang mampu memberikan pencerahan ke seluruh penjuru negeri. Namun masih ada nama lain yang kiprah dan pengaruhnya sama dengan para pendahulunya, ia adalah Yunahar Ilyas (w. 2020).

Tokoh nasional yang juga tokoh Muhammadiyah ini merupakan seorang mufasir yang menghabiskan waktu dan tenaganya untuk kemajuan umat Islam di Indonesia khususnya dalam khazanah ilmu tafsir. Yunahar Ilyas banyak sekali menulis buku maupun jurnal dengan metode tafsir *maudhu'i*, yakni menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti lain sama-sama membicarakan satu tema masalah dan menyusunnya berdasarkan runtutan dan sebab turunnya ayat-ayat tersebut. (al-Farmawy, 1994)

Dari beberapa pembahasan yang ditulis dengan metode tafsir *madhu'i*, Yunahar Ilyas banyak membahas mengenai perempuan dan gender. Dalam bentuk buku, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, terbit tahun 1997. Buku *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufasir*, terbit tahun 2005. Buku *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, terbit tahun 2006.

Dalam bentuk jurnal, dengan judul *Perspektif Gender dalam Islam, Pendekatan Tafsir Al-Qur'an dan Kritik Hadits*, terbit tahun 2001. *Problem Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Tinjauan Tafsir Al-Qur'an*, terbit tahun 2002. Dan *Nabi Perempuan dalam Al-Qur'an*, terbit tahun 2006.

Walau tidak pernah menasbihkan diri sebagai seorang feminis, namun dari karya-karya yang penulis temukan dapat disematkan kepada Yunahar Ilyas label mufasir feminis. Karena memiliki semangat untuk mengangkat harkat martabat dan menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki.

Perbedaan mendasar antara feminis Islam dengan feminis barat adalah, feminis Islam tidak pernah mengajak perempuan untuk anti terhadap kodratnya sebagai perempuan seperti menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, akan melahirkan dan menyusui. Sedangkan feminis barat mengajak perempuan untuk lepas dari bayang laki-laki sehingga menolak untuk menikah, karena dianggap menjadikan tunduk di bawah suami. Merasa sepenuhnya merdeka atas dirinya sehingga memilih untuk *childfree*, karena melahirkan dan menyusui adalah pilihan bukan kewajiban dari perempuan. (Nahar, 2022)

Salah satu penafsiran Yunahar Ilyas adalah mengenai bolehnya perempuan menjadi seorang pemimpin, karena di dalam Al-Qur'an tidak ada dalil yang secara tegas melarang perempuan menjadi seorang pemimpin.

Memang terdapat sebagian orang yang menolak kepemimpinan perempuan dengan menggunakan dalil surat An-Nisa ayat 34. Namun juga ada sebagian orang yang mendukung kepemimpinan perempuan dengan mengacu kepada surat An-Naml ayat 22.

Di atas adalah salah satu bentuk pembahasan penafsiran Yunahar Ilyas tentang perempuan. Maka berikutnya dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai penafsiran Yunahar Ilyas tentang posisi perempuan dalam Islam.

## B. METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis studi tokoh tafsir atau *al-bahts fi al-rijal al-tafsir*. Dalam memilih tokoh yang akan diteliti harus memiliki beberapa hal yang dipertimbangkan, seperti popularitas, pengaruh, kontroversial dan keunikan. (Mustaqim, 2014) Dengan pertimbangan di atas maka penulis memilih tokoh Yunahar Ilyas sebagai objek penelitian.

Yunahar Ilyas dikenal sebagai seorang ulama dan juga intelektual yang karismatik. Ketohohnya diakui secara nasional maupun internasional. Jabatan penting pernah dipegang, seperti Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dalam dunia akademik, Yunahar Ilyas telah mendapatkan gelar tertinggi, yakni Guru Besar di bidang Ulumul Qur'an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Metode yang akan digunakan adalah *deskriptif-analitis* yakni mencoba mendeskripsikan dan menganalisa penafsiran Yunahar Ilyas tentang posisi perempuan dalam Islam yang didapat dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang berasal dari karya-karya Yunahar Ilyas, dalam bentuk buku, jurnal dan bentuk literatur lain diantaranya adalah: buku *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an, Cakrawala Al-Qur'an, Kisah Para Rasul* jilid 1 sampai dengan jilid 4, *Kuliah Ulumul Qur'an* dan lainnya.

Sedangkan data sekunder adalah karya-karya mengenai pemikiran Yunahar Ilyas yang dituliskan oleh orang lain, dalam bentuk buku, jurnal dan bentuk literatur lain diantaranya adalah: tulisan dari Hendro Sucipto (Sucipto, 2010) tentang "*Kepemimpinan dalam Keluarga (Studi Komparasi Penafsiran Yunahar Ilyas dan Husein Muhammad)*", tulisan dari Afifatur Rasyidah (Rasyidah, 2021) tentang "*Konstruksi Penafsiran Yunahar Ilyas Terhadap Ayat-Ayat Kisah Para Rasul*", dan tulisan dari Muhammad Danial dkk (dkk, 2022) tentang *Dynamics of The Qur'an's Thematic Interpretation of Islam and Religious Plurality (Analysis of Yunahar Ilyas' Qur'anic Horizons)*".

### C. KERANGKA TEORI

Wilayah Sumatera Barat mayoritas menganut sistem matrilineal yakni sistem kekerabatan yang ditarik dari garis ibu. Menjadikan perempuan memiliki posisi yang lebih tinggi daripada laki-laki dalam pengambilan keputusan, penurunan suku dan pembagian warisan harta benda.

Diyakini matrilineal muncul di Sumatera Barat dimulai dari masa Datuk Katumanggungan di Minangkabau yang diserang oleh panglima perang kerajaan Majapahit, Adityawarman. Karena kerajaan Minangkabau bukanlah kerajaan yang menyukai peperangan, maka Datuk Katumanggungan mencari solusi agar peperangan terhindari, dengan cara menyambut pasukan musuh dengan ramah dan menjodohkan pemimpin pasukan musuh dengan adik kandungnya yang bernama Putri Jamilah. Dan Adityawarman pun menerima tawaran itu.

Namun agar keturunan Putri Jamilah tetap menjadi orang Minangkabau dan tetap mendapatkan warisan harta dan kekuasaan dari kerajaan Minangkabau bukannya dari Adityawarman. Maka ditetapkanlah perubahan aturan masyarakat tentang hubungan garis keturunan didapat dari ibu (dulu dari ayah). (Ariani, 2015)

Dari sistem matrilineal membentuk karakter masyarakat yang menghormati perempuan, tidak hanya sebagai ibu yang melahirkan dan menyusui juga sebagai *bundo kanduang* yang memiliki peran untuk mendiskusikan dan memutuskan sesuatu dalam masalah adat. Masyarakat juga memandang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan serta kesempatan untuk memimpin.

Selaras dengan Islam yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Hal ini juga tercermin pada pemikiran mufasir asal Minangkabau, Buya Hamka dalam Tafsir Al Azhar mengenai kepemimpinan perempuan. Hamka mengartikan kalimat *wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'dhuhum auliyaaa-u ba'dh* dalam surat At-Taubah ayat 71 sebagai isyarat bagi umat muslim untuk saling tolong menolong satu sama lain antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Seperti dalam peperangan zaman Nabi Muhammad SAW, laki-laki berada di garis depan melawan musuh sedangkan perempuan di garis belakang membantu logistik dan medis. Namun juga tidak menutup kemungkinan perempuan terlibat keduanya. Seperti pada perang Uhud terdapat perempuan yang membantu menyiapkan makanan, minuman dan mengobati luka korban seperti Fatimah binti Muhammad dan Ummi Sulaim.

Dan juga ada perempuan yang ikut melindungi Rasulullah dalam perang seperti Nusaibah binti Ka'ab. (Hamka, 2002)

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Yunahar Ilyas**

#### **a. Masa kecil**

Dilahirkan pada tanggal 22 September tahun 1956 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Ayahnya bernama H. Ilyas (w. 1995) dan ibunya bernama Hj. Syamsidar (w. 1988). Seperti halnya tradisi Minangkabau yang matrilineal, Yunahar Ilyas memiliki nama suku yang diturunkan dari ibunya, yakni suku Guci.

H. Ilyas jarang sekali berada di rumah karena harus merantau untuk berdagang. Biasanya akan pulang sekali dalam tiga bulan dan tinggal satu minggu di rumah. Sedangkan Hj. Syamsidar adalah ibu rumah tangga yang mencurahkan waktu dan tenaganya untuk merawat anak-anak.

Karena ayah yang jarang di rumah, Yunahar Ilyas dan saudara-saudaranya lebih banyak berada diasuhan ibunya. Hasil didikan ibu yang penuh dengan kasih sayang dan mengutamakan pendidikan baik agama ataupun umum, kelak menjadikan anak-anaknya mayoritas berprofesi sebagai guru dan dosen.

Saat kecil Yunahar Ilyas dijuluki sebagai anak nakal karena susah diatur dan sering membuat kakaknya marah. Karena terus berbuat keributan, oleh kakaknya dia pernah diikat kedua tangannya di tiang rumah agar jera. Walau demikian, di luar rumah Yunahar Ilyas adalah anak yang baik dan mudah bergaul dengan orang lain serta bertanggungjawab terhadap kewajibannya di sekolah. (Syahril, 2024)

#### **b. Riwayat pendidikan**

Yunahar Ilyas memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Taluk I di Bukittinggi, lulus pada tahun 1968. Kemudian meneruskan sekolah ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Bukittinggi, selama empat tahun dan lulus pada tahun 1972. Dan dilanjutkan ke PGAN yang ada di Padang, yang merupakan sekolah PGA terbaik se-Sumatera Barat, selesai pada tahun 1974.

Untuk jenjang perkuliahan, Yunahar Ilyas mendapatkan gelar Sarjana Muda (*Bachelor of Arts*) dalam jurusan bahasa Arab di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, pada tahun 1978. Sembari mengambil Sarjana Lengkap di kampus yang sama, Yunahar Ilyas juga kuliah di Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Su'ud di Riyadh, Saudi Arabia. Maka pada tahun 1983 ia lulus dari kampusnya di Riyadh dan mendapatkan gelar *Licence* (Lc) dan satu tahun setelahnya menyelesaikan Sarjana Lengkap (*Doktorandus*) di IAIN Imam Bonjol.

Sedangkan untuk gelar Magister dan Doktoratnya didapatkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga yang sekarang

telah berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Masing-masing pada tahun 1996 dan tahun 2004.

**c. Karya-karya**

Sepanjang hidupnya Yunahar Ilyas telah menerbitkan beberapa buku, diantaranya adalah Kuliah Aqidah Islam (cet 1, 1992), Kuliah Akhlaq (cet 1, 1999). Kedua buku itu merupakan buku wajib yang digunakan oleh banyak dosen dalam mengajar mata kuliah Aqidah dan Akhlaq di perguruan tinggi Muhammadiyah maupun kampus swasta dan negeri lainnya.

Kemudian ada buku yang membahas tentang feminis, seperti buku *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (cet 1, 1997), *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufasir* (cet 1, 2005) dan *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir* (cet 1, 2006). Dan beberapa buku tentang tafsir tematik, seperti buku *Cakrawala Al-Qur'an* (cet 1, 2003), *Kisah Para Rasul* (cet 1, 2006) dan *Tipologi Manusia dalam Al-Qur'an* (cet 1, 2007).

Selain berupa buku, juga terdapat karya dalam bentuk jurnal, seperti *Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama* (LP3 UMY, 2004), *Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali* (Jurnal Al-Jamiah, 2006), dan *Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir* (Jurnal Tarjih, 2014).

**2. Metodologi Penafsiran Yunahar Ilyas dalam Buku Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an**

**a. Latar belakang penulisan buku Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an**

Buku ini berasal dari disertasi yang Yunahar Ilyas tulis saat menempuh studi doktor di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2004. Judul asli yang digunakan dalam disertasi adalah *Gender dalam Pemikiran Mufasir Indonesia Modern (Hamka dan M. Hasbi Ash-Shiddiqy)*. Diterbitkan pertama kali secara terbatas oleh Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bismas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI tahun 2005. Kemudian diterbitkan lagi dengan jumlah yang lebih banyak oleh Labda Press dan Itqan Publishing.

Dalam pendahuluan, Yunahar Ilyas berangkat dari keprihatinan atas realitas mengenai kecilnya peran perempuan dibandingkan dengan peran laki-laki dalam kehidupan sosial, ekonomi dan juga politik. Mayoritas perempuan mengambil peran dalam ranah domestik, sebagai ibu rumah tangga ataupun istri. Fenomena ini sudah dianggap normal dan berjalan secara alamiah karena didukung oleh beberapa faktor, seperti sosial, kultural, ekonomi, politik termasuk penafsiran dari teks kitab suci.

Beberapa ayat Al-Qur'an memang menegaskan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Ahzab ayat 35 yang secara umum menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama di hadapan Allah SWT. Namun dalam beberapa ayat mengindikasikan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak setara, seperti penciptaan laki-laki (Adam AS) dari tanah dan perempuan (Hawa) dari tulang rusuk Adam. Dalam hal pernikahan, laki-laki boleh melakukan poligami tetapi perempuan tidak boleh melakukan poliandri. Dalam hal perwalian, laki-laki boleh menikah tanpa wali tetapi perempuan harus menggunakan wali.

Sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun ada pada penafsiran dari para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut yang sangat tekstual dan bias.

Dari latar belakang yang telah disebutkan, Yunahar Ilyas mencoba mengambil pendapat dari para mufasir untuk menelaah tiga hal, tentang konsep penciptaan perempuan, konsep kepemimpinan rumah tangga dan konsep kesaksian dan waris perempuan. (Ilyas, 2015)

#### **b. Sistematika penafsiran**

Terdapat 5 bab pembahasan dalam buku ini, bab pertama membahas tentang latar belakang masalah hingga sistematika pembahasan. Bab kedua membahas tentang tafsir Indonesia modern yang meliputi riwayat hidup dari Hamka dan M. Hasbi ash-Shiddiqy hingga bentuk, metode dan corak penafsiran dari keduanya. Bab ketiga membahas tentang konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, seperti kesetaraan dalam penciptaan hingga kesetaraan dalam peran publik. Bab keempat membahas tentang skema dan paradigma tafsir Indonesia modern tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan bab kelima adalah bab terakhir yang berisikan penutup dan kesimpulan.

Objek utama dari buku ini adalah pemikiran Hamka dan M. Hasbi Ash-Shiddiqy. Namun Yunahar Ilyas juga banyak mengambil pandangan dari mufasir lain (mufasir klasik yang mewakili kitab-kitab *at-tafsir bi al-ma'tsur* dan *at-tafsir bi ar-ra'yi*) sebagai penjelas maupun sebagai penguat, seperti Ath-Thabari (w. 210 H), Az-Zamakhsari (w. 538 H), Ar-Razi (w. 604 H), Ibnu Katsir (w. 774 H) dan Al-Alusi (w. 1270 H).

Sistem penafsiran yang digunakan terlihat pada bab ketiga, dimulai dengan memberi pengantar pada tema yang akan dibahas berupa pengertian secara etimologis dan terminologis, gambaran umum dan penafsiran ayat dari Yunahar Ilyas. Selanjutnya mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Dan untuk

melengkapi pemahaman atas ayat-ayat tersebut dengan merujuk kepada perspektif para mufasir dan perspektif Hamka dan M. Hasbi Ash-Shiddiqy.

Jenis dari penafsiran Yunahar Ilyas adalah *at-tafsir bi ar-ra'yi* dengan corak budaya kemasyarakatan, yaitu tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan masalah yang ada di masyarakat menggunakan penjelasan ayat Al-Qur'an, hadis, pendapat para sahabat dan tabi'in serta pengetahuan dan pengalamannya sendiri. (Sucipto, 2010)

**c. Contoh penafsiran**

Pada salah satu pembahasan mengenai kesetaraan dalam hak kenabian diawali dengan pengertian etimologi dan terminologis dari kata nabi.

Secara etimologis nabi berasal dari kata *na-ba* yang memiliki arti ditinggikan, atau dari kata *na-ba-a* yang berarti berita. Maka nabi adalah seseorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT karena mendapatkan berita (wahyu). Secara terminologis nabi adalah manusia biasa, laki-laki, yang dipilih oleh Allah SWT untuk menerima wahyu. Jika tidak diiringi dengan kewajiban untuk menyampaikan misi disebut dengan nabi, dan jika diiringi dengan kewajiban untuk menyampaikan misi disebut dengan rasul. (Ilyas, 2015)

Dilanjutkan dengan memberikan gambaran umum, menyebutkan ayat-ayat terkait dan penafsirannya.

Nabi dan rasul juga sama dengan manusia biasa yang membutuhkan makan dan minum, menikah, memiliki perasaan dan sifat manusiawi lainnya. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi: 110, Al-Furqan: 20, Ar-Rad: 38 dan Al-Anbiya: 83-84. Seorang rasul diutus oleh Allah SWT kepada setiap umatnya, sebagai pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan. Disebutkan dalam surat Fathir: 24 dan Yunus: 47. Al-Qur'an tidak menyebutkan berapa jumlah keseluruhan nabi dan rasul yang pernah diutus, melainkan hanya menceritakan 25 nama, 18 nama disebutkan dalam surat Al-An'am: 83-86 dan nama lainnya disebutkan dalam ayat terpisah seperti di surat Hud: 50, 61, 84, Al-Anbiya: 85 dan Al-Fath: 29.

Dari nama nabi dan rasul yang diketahui semuanya adalah laki-laki dengan landasan surat Al-Anbiya: 7 yang berbunyi "*Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad) melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka.*" Juga disebutkan dalam surat lain yakni surat Yusuf: 109 dan An-Nahl: 43. Ketiga ayat tersebut menggunakan redaksi yang sama *illaa rijaalan nuuhiii ilaihim* untuk menegaskan bahwa nabi dan rasul adalah laki-laki.

Pemilihan laki-laki sebagai nabi dan rasul bukanlah tanpa alasan, dikarenakan tugas nabi yang rumit meliputi tugas sebagai

hakim, pembawa pesan perintah dan larangan, serta penanggungjawab atas masalah yang ada di masyarakat dapat dikerjakan secara optimal oleh laki-laki. Selain itu dikhawatirkan jika nabi dan rasul adalah perempuan, masyarakat akan berlaku sombong sehingga tidak mau mendengarkan dan mengikuti dari apa yang disampaikan. (Ilyas, 2015)

Untuk melengkapi pemahaman ayat-ayat tentang kesetaraan dalam hak kenabian dengan merujuk kepada perspektif para mufasir dan perspektif Hamka dan M. Hasbi Ash-Shiddiqy.

Terdapat perbedaan antara para mufasir memaknai kata *rijal* dalam surat Yusuf ayat 109. Menurut Ath-Thabari, Az-Zamakhsari dan Ibnu Katsir yang dimaksud *rijal* adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan menurut Al-Alusi, Ar-Razi dan Al-Maraghi yang dimaksud *rijal* adalah manusia saja. Maka jika menggunakan pendapat yang kedua, ada kemungkinan nabi dan rasul adalah perempuan.

Beberapa nama yang dianggap sebagai nabi dan rasul perempuan adalah Sarah (istri nabi Ibrahim), ibu nabi Musa dan Maryam (ibu nabi Isa), dengan 3 alasan: pertama, malaikat memberitahukan kepada Sarah bahwa dia akan melahirkan anak bernama Ishaq dan setelahnya bernama Ya'qub (Hud: 11). Kedua, Allah memberi wahyu kepada ibu Musa untuk menyusui Musa (Al-Qasas: 7). Ketiga, malaikat memberitahukan kepada Maryam bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, Isa (Maryam: 19). Walau demikian bagi Ibnu Katsir ayat-ayat itu tidak cukup untuk menjadi landasan bahwa mereka adalah nabi dan rasul, melainkan sebuah kemuliaan yang diberikan kepada hamba yang taat. Mereka lebih tepat disebut dengan *shiddiqat* (perempuan-perempuan yang benar). (Ilyas, 2015)

Menurut Hamka menambahkan penjelasan mengenai kata *rijal* yang berarti laki-laki sejati, yakni laki-laki yang mempunyai keberanian untuk bertanggungjawab dan menanggung penderitaan dalam rangka menegakkan tauhid di bumi dengan tabah dan kuat. Sedangkan M. Hasbi Ash-Shiddiqy menegaskan bahwa semua nabi dan rasul itu adalah laki-laki “Dan Kami utus sebelum engkau ya Muhammad, orang-orang laki-laki, bukan para malaikat dan bukan para perempuan dan bukan pula jin.” (Ilyas, 2015)

Yunahar Ilyas juga menuliskan tema ini di dalam tulisan tersendiri dengan judul *Nabi Perempuan dalam Al-Qur'an*. Dengan kesimpulan tulisan “Bahwa adanya pendapat tentang nabi perempuan dalam Al-Qur'an berdasarkan informasi mengenai Sarah istri nabi Ibrahim dalam surat Hud: 71-73, ibu nabi Musa dalam surat Al-Qasas: 7 dan Maryam ibu nabi Isa dalam surat Ali Imran: 42, 43, 45. Namun

*pendapat tersebut masih menimbulkan pro kontra.” (Ilyas, Nabi Perempuan dalam Al-Qur’an, 2006)*

### 3. Penafsiran Yunahar Ilyas Tentang Posisi Perempuan

#### a. Kepemimpinan perempuan

Dalam Al-Qur’an tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Memang terdapat sebagian orang yang menolak kepemimpinan perempuan dengan menggunakan dalil surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi *ar-rijaalu qowwamuuna ‘alan-nisaaa-i bima fadhholallohu ba’dhohum ‘alaa ba’dhiw* “laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)”, dan surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi *wa lir-rijaali ‘alaihinna darojah* “tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.” Namun kedua ayat tersebut kurang tepat untuk digunakan melarang perempuan menjadi seorang pemimpin, karena ayat ini khusus membahas tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. (Ilyas, Problem Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Tinjauan Tafsir Al-Qur’an, 2002)

Menurut Yunahar Ilyas ada beberapa ayat yang bisa digunakan untuk melegitimasi bahwa perempuan dapat menjadi seorang pemimpin, yakni surat An-Naml ayat 22 mengenai informasi dari burung Hud-Hud yang mendapati sebuah negeri bernama Saba’ yang dipimpin oleh perempuan bernama Ratu Balqis. Bahkan dalam ayat 33 menjelaskan negeri itu sangat maju dan juga kuat *qooluu nahnuu uluu quwwatiw wa uluu ba-sing syadiidin* “kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang.”

Dan juga surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi *wal mu’minuuna wal mu’minatu ba’dhuhum auliyaaa-u ba’dh* “dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain”, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menjadi penolong satu sama lain dalam amar ma’ruf nahi munkar. Jika menjadi pemimpin adalah salah satu cara untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, maka perempuan juga memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin sama halnya dengan laki-laki. (Ilyas, Problem Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Tinjauan Tafsir Al-Qur’an, 2002)

#### b. Reposisi dalam rumah tangga

Perempuan memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berdasarkan hak-haknya yang telah diatur di dalam agama dan norma yang berlaku di masyarakat di mana dia tinggal. Seperti hak untuk menuntut ilmu, bekerja, menyuarakan pendapat dan berperan di berbagai aspek.

Namun dalam pelaksanaannya sering kali terkendala karena banyak hal, diantaranya adalah adanya perbedaan dalam memahami hak-hak perempuan yang tidak bisa disamakan dengan laki-laki karena kondisi biologis dan sosial yang berbeda. Dan interpretasi diskriminatif terhadap ayat-ayat maupun matan hadis.

Salah satu cara untuk menghindari interpretasi yang diskriminatif adalah dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Seperti halnya penafsiran surat An-Nisa: 34 tentang laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) *ar-rijaalu qawwamuuna alan-nisaaa-i*, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian perempuan *bimaa fadhholallohu ba'dhohum alaa ba'dhiw*, dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya *wa bimaaa angfaquu min amwaaalihim*.

Untuk memahami ayat tersebut secara utuh, dengan cara tidak hanya dilihat sebagai ayat yang bersifat teologis saja, tetapi dapat dilihat sebagai ayat yang bersifat sosio-teologis. Selain ada pesan ajaran agama secara umum, juga ada konteks sosial yang membersamainya. Maka dari pendekatan kontekstual yang dilakukan mengenai status laki-laki sebagai pelindung bagi perempuan, bukan dalam arti hubungan struktural (seperti pemimpin dengan anggota) melainkan hubungan fungsional (berdasarkan fungsi yang diberikan). Sehingga jika secara fungsional perempuan bisa melakukan seperti yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, maka perempuan berpindah posisi dengan laki-laki, khususnya dalam rumah tangga. (Ilyas, Perspektif Gender dalam Islam Pendekatan Tafsir Al-Qur'an dan Kritik Hadis, 2001)

Reposisi perempuan perlu dilakukan ketika laki-laki tidak mau dan mampu memenuhi tugasnya sebagai pelindung keluarga. Hal ini tidak sedikit terjadi di masyarakat, ketika suami yang lalai menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga (untuk memberi nafkah, mendidik dan melindungi) namun tetap menuntut kepatuhan dari istri dan anak-anaknya.

#### c. Peran domestik dan publik

Perbedaan gender (*gender differences*) merupakan sesuatu yang normal dan sesuai dengan kehendak Allah SWT yang menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Namun perbedaan gender ini pada akhirnya memunculkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang mendiskriminasi kehadiran dan peran perempuan. Berupa marginalisasi perempuan di rumah tangga, di tempat kerja dan di ruang publik lain, subordinasi terhadap perempuan karena dianggap irasional dan emosional.

Pada dasarnya perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif, baik dalam peran domestik atau peran publik.

Jika membicarakan peran maka berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak perempuan di ruang domestik sebagai istri atau ibu rumah tangga adalah mendapatkan mahar, mendapatkan nafkah, dibimbing dan dibina oleh suami. Sedangkan kewajibannya adalah patuh terhadap suami dan menjaga diri serta harta saat suami tidak ada di rumah. Selain itu juga melekat pada diri perempuan kewajiban berdasarkan kodrat, seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Namun di luar kewajiban di atas, menjadi tanggungjawab berdua antara suami dan istri, dengan merujuk kepada kesepakatan dan semangat tolong menolong di dalam rumah tangga.

Hak perempuan di ruang publik pun sangat luas kesempatannya, hanya saja perlu pertimbangan sebelum mengambilnya. Seperti pertimbangan kesesuaian antara peran dengan kewajiban sebagai istri, ibu rumah tangga dan kodrat untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Karenanya dipersilakan bagi perempuan untuk mengejar cita-cita, memegang suatu jabatan selama tidak melalaikan peran domestik. (Ilyas, Tajdid Muhammadiyah dalam Persoalan Perempuan, 2015)

#### **E. KESIMPULAN**

Yunahar Ilyas adalah seorang mufasir yang konsen terhadap pembahasan gender dan perempuan. Tidak lepas dari latar belakang sebagai orang Minangkabau yang menerapkan sistem matrilineal menjadikan Yunahar Ilyas tumbuh sebagai sosok yang mendukung kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Beberapa karyanya dalam bentuk buku dan jurnal terdapat penafsiran mengenai posisi perempuan dalam Islam. Seperti kesetaraan dalam hak kenabian, kebolehan perempuan untuk memimpin, reposisi perempuan dalam rumah tangga dan peran perempuan di ruang domestik dan ruang publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Farmawy, A. H. (1994). *Metode Tafsir Mawdu'iy*. Jakarta: LSIK.
- Ariani, I. (2015). Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 32-55.
- dkk, M. D. (2022). Dynamics of The Qur'an's Thematic Interpretation of Islam and Religious Plurality (Analysis of Yunahar Ilyas' Qur'anic Horizons). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dab Dakwah*, 263-274.
- Hamka. (2002). *Tafsir Al Azhar Juz X*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ilyas, Y. (2001). Perspektif Gender dalam Islam Pendekatan Tafsir Al-Qur'an dan Kritik Hadis. *Jurnal Mimbar*, 238-251.
- Ilyas, Y. (2002). Problem Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Tinjauan Tafsir Al-Qur'an. *Jurnal Tarjih*, 63-73.
- Ilyas, Y. (2006). Nabi Perempuan dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 109-130.
- Ilyas, Y. (2015). *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*. Yogyakarta: Itqan Publishing.
- Ilyas, Y. (2015). Tajdid Muhammadiyah dalam Persoalan Perempuan. *Focus Group Discussion Pandangan Muhammadiyah Terhadap Perempuan* (pp. 1-15). Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Mustaqim, A. (2014). Model Penelitian Tokoh (dalam Teori dan Aplikasi). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 263-280.
- Nahar, M. H. (2022). *Semangat Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Rasyidah, A. (2021). *Konstruksi Penafsiran Yunahar Ilyas Terhadap Ayat-Ayat Kisah Para Rasul*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sucipto, H. (2010). *Kepemimpinan dalam Keluarga (Studi Komparasi Penafsiran Yunahar Ilyas dan Husein Muhammad)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Syahrial, L. (2024, Januari 13). Biografi Yunahar Ilyas. (M. H. Nahar, Interviewer)

